



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Kemiling Permai No. 0085 Tlp. (0735) 326110
BATURAJA

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 420 / 38 / IV / XXI / 2016

Berdasarkan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.051/0/2001 Tanggal 19 April 2001 Tentang dibentuknya Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dibawah Direktorat Jend Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda.
2. Permohonan Izin dari Pengelola PAUD : EMBUN PAGI
Nomor :
Tanggal : Januari 2016
3. Rekomendasi dari UPTD Pendidikan Kecamatan Pengandonan
Nomor : 420/009/UPTD /XIV / 2016,
Tanggal : 19 Januari 2016

Setelah diadakan penelitian secara seksama, dan telah memenuhi persyarsatan sesuai dengan keputusan Menteri Sosial RI Nomor. 47 Tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu memberikan Izin Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Nama Kelompok Bermain | : PAUD Embun Pagi |
| 2. Alamat | : Jl. Lintas Sumatera Km. 45 |
| a. Kelurahan / Desa | : Desa Pengandonan |
| b. Kecamatan | : Pengandonan |
| c. Kabupaten | : Ogan Komering Ulu. |
| d. Tahun Berdiri Yayasan Paud Embun Pagi | : 12 April 2015 |

Izin Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Berlaku selama 5 (Lima) Tahun sejak diterbitkannya izin ini dan dapat diperbaharui lagi..

Demikian Izin Oprasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Baturaja, 26 Januari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,



Drs. H. MAHYUDIN HELMI, MM
Nip. 19580802 198603 1006

Tembusan :

1. Yth. Bupati Ogan Komering Ulu di Baturaja.